



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.33.2/ 63 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS MASJID BIR ALI JORONG UJUNG KOTO
NAGARI SUNGAI RUMBAI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat di sekitar Jorong Ujung Koto Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai, telah dibangun tempat ibadah/Masjid untuk mendukung kegiatan keagamaan masyarakat;
- b. bahwa tempat ibadah sebagaimana dimaksud huruf a telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi masjid dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Nomor : B-120/Kk.03.15.e/BA.01 /02/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal permohonan mendirikan Masjid Bir Ali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Masjid Bir Ali Jorong Ujung Koto Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya Nomor: B-120/Kk.03.15.e/BA.01/02/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Status Masjid Bir Ali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Status Masjid Bir Ali Jorong Ujung Koto Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- KEDUA : Masjid Bir Ali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU beralamat di Jorong Ujung Koto Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Masjid Bir Ali maka pengurus Masjid Bir Ali sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditetapkan sebagai pengurus Ad Interim dan berkewajiban melakukan pembentukan kepengurusan Masjid Bir Ali paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung semenjak ditetapkannya Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Pengurus Ad Interim Masjid Bir Ali sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berkewajiban untuk :
- a. Meningkatkan dan memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) Masjid tersebut;
 - b. Meningkatkan fungsi Masjid diberbagai bidang seperti :
 1. Bidang ibadah
Tempat ibadah ini memiliki jumlah jamaah yang banyak, juga telah rutin melakukan shalat berjamaah tiap hari.
 2. Bidang Pendidikan
Menghidupkan kegiatan Taman Pendidikan Qur'an/Taman Pendidikan Seni Qur'an, Perpustakaan Masjid, Wirid Remaja/Remaja Masjid. Didikan Subuh, Lembaga Ekonomi Masjid dan pelaksanaan kegiatan Pesantren Ramadhan bagi pelajar sekolah dasar/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Alaliyah.
 3. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
Menggunakan Masjid sebagai Lembaga Sosial dengan mengumpulkan dana untuk pembinaan anak yatim, fakir miskin, orang terlantar serta menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
 4. Bidang Ekonomi
Menggunakan Masjid sebagai basis ekonomi kerakyatan dengan mengadakan koperasi Masjid, Warung Serba Ada dan kegiatan ekonomi lainnya.
 - c. Melaksanakan pembentukan Pengurus Masjid Bir Ali paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak ditetapkannya Keputusan Bupati ini;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya DPA Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua LPTQ Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
6. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
7. Ketua LPTQ Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
8. Camat se- Kabupaten Dharmasraya